

KEBUTUHAN – SPESIFIKASI TEKNIS – METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PERLENGKAPAN LAINNYA.

2025

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 16 TAHUN 2025, 30 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 224/PHP.BUPXXIII/2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk Kabupaten Mahakam Ulu.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU no. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU no. 6 Tahun 2020, PUTUSAN MK RI no. 224/PHP.BUP-XXIII/2025 Tahun 2025, PKPU no. 8 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU no. 12 Tahun 2023, PKPU no. 7 Tahun 2020, KPT KPU RI no. 1139 Tahun 2024, SD KPU RI no. 494/PL.02-SD/06/2025 dan no. 554/PL.02-SD/06/2025, KPT KPU Kabupaten Mahakam Ulu no. 358 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Penetapan kebutuhan, Spesifikasi Teknis, dan Metode Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara ulang dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 April 2025.

– Lampiran 25 halaman.